

**FASAKH PERKAWINAN DENGAN ALASAN KETIDAKMAMPUAN
SUAMI MEMBERI NAFKAH ISTRI
DALAM PERSPEKTIF IMĀM ABŪ ḤANĪFAH**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**
OLEH:
MUHAMMAD ARIF WAHYUDI
NIM. 03350126

PEMBIMBING

- 1. YASIN BAIDI, M. Ag.**
- 2. DRS. SLAMET KHILMI, M.S.I**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008**

ABSTRAK

Hak dan kewajiban suami istri memegang peranan yang sangat penting dalam sebuah rumah tangga. Apabila masing-masing pihak tidak saling sadar atas hak dan kewajibannya dan tidak dapat saling menjaga dan memeliharanya maka hal ini dapat berimplikasi pada terjadinya kehancuran rumah tangga.

Perkara hak dan kewajiban ini banyak menimbulkan masalah di tengah-tengah kehidupan berumah tangga. Salah satu penyebabnya adalah suami tidak sanggup memberi nafkah lahir kepada istrinya, seperti halnya makanan, pakaian, dan tempat kediaman. Masalah ini dapat menimbulkan rasa ketidakterimaan seorang istri, sehingga istri tidak segan-segan mengadukan masalah ini kepada pengadilan untuk menyelesaikan perkaranya dan tidak jarang pula seorang istri meminta supaya perkawinannya diputuskan dengan jalan fasakh.

Fasakh merupakan sesuatu hal yang dibolehkan dalam syari'at Islam, akan tetapi boleh atau tidaknya fasakh perkawinan dengan alasan ketidakmampuan suami memberi nafkah pada istri masih diperdebatkan di kalangan fuqaha'. Karena masing-masing dari mereka memiliki dalil dan argumen sendiri-sendiri, maka sikap yang paling baik adalah memberikan toleransi kepada semua pendapat yang berbeda setelah terlebih dahulu mengkaji pendapat-pendapat mereka.

Dalam permasalahan ini yang paling mencolok adalah pandangan Imām Abū Ḥanīfah yang berpendapat bahwa suami yang miskin tidak berkewajiban menafkahai istrinya, dalam artian istri yang tidak menerima nafkah dari suaminya, maka ia tidak dapat mengajukan tuntutan fasakh. Dalam hal ini Imām Abū Ḥanīfah berdalil atas firman Allah Q.S. at-Talāq: 7, juga berdasarkan ḥadis yang diriwayatkan Imām Muslim. Di sini penyusun ingin menganalisis *istinbāt* hukum yang digunakan Imām Abū Ḥanīfah dan bagaimana relevansinya dengan hukum perkawinan Islam di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mentelaah *istinbāt* hukum yang digunakan Imām Abū Ḥanīfah untuk memperkuat pandanganya. Penyusun menggunakan pendekatan *uṣūl al-Fiqh*, yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengkaji metode-metode *istinbāt* hukum Islam.

Setelah dilakukan analisis, maka kesimpulan akhir dalam pembahasan ini ialah; metode *istinbāt* yang digunakan Imām Abū Ḥanīfah dalam memperkuat pendapatnya ialah mengambil *zāhir naṣṣ* dari surat at-Talāq ayat 7, dan ḥadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imām Muslim. Pendapat Imām Abū Ḥanīfah ini di satu sisi dapat dijadikan alternatif untuk meminimalisir terjadinya perceraian, namun di sisi lain lebih banyak kemadharatan yang akan terjadi, di antaranya hak nafkah istri menjadi hilang, suami menjadi kurang bertanggung jawab atas kewajibannya memberi nafkah istri.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Surat Persetujuan Skripsi

Lamp: II

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Arif Wahyudi

NIM : 03350126

Judul Skripsi : "Fasakh Perkawinan Dengan Alasan Ketidakmampuan Suami Membari Nafkah Istri Dalam Perspektif Imām Abū Hanīfah"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Jumādi as-Šāniyah 1429 H.

20 Juni 2008 M.

Pembimbing I

Yasin Baidi, M. Ag.
NIP:150286404

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi

Lamp: II

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Arif Wahyudi

NIM : 03350126

Judul Skripsi :"Fasakh Perkawinan Dengan Alasan Ketidakmampuan Suami Membari Nafkah Istri Dalam Perspektif Imām Abū Hanīfah"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 15 Jumādī as-Śāniyah 1429 H.
20 Juni 2008 M.

Pembimbing II



Drs. Slamet Khilmi, M. S.I.
NIP: 150252260



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: U!N. 02/K. AS-SKR/PP.00.9/38/2008

Skripsi dengan judul : "Fasakh Perkawinan Dengan Alasan Ketidakmampuan Suami Memberi Nafkah Istri Dalam Perspektif Imam Abu Hanifah."

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Muhammad Arif Wahyudi

NIM : 03350126

Telah dimunaqasyahkan pada : 15 Juli 2008

Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.

TIM MUNAQASYAH:

Ketua Sidang


Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.
NIP: 150 286 404

Pengaji I

Pengaji II


Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.
NIP: 150 299 963


Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
NIP: 150 277 618

Yogyakarta, 04 Agustus 2008

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN



TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 1757/1987 dan Nomor: 0543b/u/1987

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	s	es dengan titik di atas
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha dengan titik di bawah
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet dengan titik atas
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es dengan titik di bawah
ض	dad	ḍ	de dengan titik di bawah
ط	ta	ṭ	te dengan titik di bawah

ظ	za	ڙ	zet dengan titik di bawah
ع	'ayn	'	koma terbalik di atas
غ	gayn	ڳ	ge
ف	fa	ڦ	ef
ق	qaf	ڧ	qi
ك	kaf	ڪ	ka
ل	lam	ڦ	el
م	mim	ڻ	em
ن	nun	ڻ	en
و	wau	ڻ	we
ه	ha'	ڻ	ha
ء	hamzah	,	apostrof
ي	ya'	ي	yc

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعلقة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عنة	ditulis	<i>'iddah</i>

II. Ta' *Marbūtah* di akhir Kata

a. Bila dimatikan ditulis ڻ

حکمة	ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, salat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h

كرامة الأولياء ditulis *karamah al-auliyā'*

- c. Bila ta' *marbūtah* hidup atau dengan harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah* ditulis t

زكاة الفطرة ditulis *zakāt al-fitrāh*

IV. Vokal Pendek

— (fathah) ditulis a contoh قال ditulis *qāla*

— (kasrah) ditulis i contoh مسجد ditulis *masjidun*

— (dammah) ditulis u contoh كتب ditulis *kutubun*

V. Vokal Panjang

a. Fathah + alif ditulis ā (a garis atas)

جاهلية ditulis *jāhiliyyah*

b. Fathah + alif maqsur ditulis ā (a garis atas)

يسعى ditulis *yas'ā*

c. Kasrah + ya' mati ditulis ī (i garis atas)

كرم ditulis *karīm*

d. Dammah + wau mati ditulis ū (u garis atas)

فروض ditulis *furūd*

VI. Vokal Rangkap

a. Fatḥah + ya' mati	ditulis	ai
بِنَكُمْ	ditulis	<i>bainakum</i>
b. Fatḥah + wau mati	ditulis	au
فَوْل	ditulis	<i>qawl</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

الْأَنْتَمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتْ	ditulis	<i>u'idat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *qamariyyah* ditulis al-

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggandakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l (el)nya.

السماء	ditulis	<i>as-samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-syams</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذُو الْفُرُوضْ	ditulis	<i>żawī al-furūd</i>
----------------	---------	----------------------

MOTTO

كن عند الله خير الناس وكن عند النفس شر الناس

وكن عند الناس رجلا من الناس

“**Jadilah manusia paling baik di sisi Allah, jadilah manusia paling buruk dalam pandangan dirimu, dan jadilah manusia biasa dihadapan orang lain.**”

(علي رضي الله عنه)



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولَ اللَّهِ
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَهْلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ:

Segala puji dan syukur hanya bagi Allah swt., dengan segala anugerah dan hidayah-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah saw., keluarga, sahabat-sahabat, serta orang-orang yang mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman.

Alhamdulillah, skripsi yang berjudul **“Fasakh Perkawinan Dengan Alasan Ketidakmampuan Suami Memberi Nafkah Istri Dalam Perspektif Imām Abū Ḥanīfah”** telah selesai disusun. Penyusun menyadari banyak pihak yang telah berperan dalam penyelesaian skripsi ini. Untuk itu, sepantasnya penyusun mengucapkan terima kasih yang tulus kepada yang terhormat:


1. Bapak Drs. H. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih atas segala nasehat, bimbingan dan luang waktunya.
2. Bapak Yasin Baidi, M.Ag, selaku pembimbing I yang dengan keikhlasannya berkenan meneliti skripsi ini.
3. Bapak Drs. Slamet Khilmi, M. S.I, selaku pembimbing II yang dengan keikhlasannya berkenan meneliti skripsi ini.

4. Kedua orang tua, Bapak Nurhadi dan Ibu Khalimah tercinta, yang melahirkan, membesarkan, dan mendidik, serta kesetian dan keikhlan do'anya, seluruh kakak-kakakku yang telah membantu secara moril maupun materiil bagi penyusun dan adindaku tercinta yang telah memberi dorongan dan semangat bagi penyusun.
5. Bapak KH. Asyhari Marzuqi (Alm), semoga mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah SWT. Ibu Nyai Hj. Barokah dan KH. Muslim Nawawi, terima kasih atas segala nasehat, bimbingan dan curahan do'a restunya.
6. Seluruh pihak yang telah membantu tersusunnya skripsi ini.

Semoga amal saleh dan jasa baik semua pihak yang telah membantu kelancaran penyusunan skripsi ini, semoga senantiasa mendapatkan pahala terbaik dari Allah SWT. *Jazakumullah Ahsanal Jaza.*

Akhirnya hanya kepada Allah penyusun memohon ampunan dan petunjuk dari segala kesalahan.

Yogyakarta, 10 Jumādī as-Śāniyah 1429 H.
20 Juni 2007 M.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Penyusun

Muhammad Arif Wahyudi
NIM: 03350126

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
MOTTO	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	10
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG FASAKH DAN NAFKAH	23
A. Tinjauan Umum Tentang Fasakh	23
1. Pengertian dan Dasar Hukum Fasakh	23
a. Pengertian Fasakh	23

b. Dasar Hukum Fasakh	25
2. Beberapa Alasan yang Dapat Diajukan Dalam Perkara Fasakh.....	27
3. Perbedaan Fasakh dengan Talaq	33
B. Tinjauan Umum Tentang Nafkah	35
1. Pengertian dan Dasar Hukum Nafkah	35
a. Pengertian Nafkah	35
b. Dasar Hukum Nafkah	39
2. Kadar Ukuran Nafkah	44
3. Sebab dan Syarat Berhak Menerima Nafkah	40
BAB III BIOGRAFI IMĀM ABŪ HANĪFAH, SUMBER HUKUM YANG DIGUNAKAN, DAN PANDANGANNYA TENTANG KETIDAKMAMPUAN SUAMI MEMBERI NAFKAH ISTRI.....	54
A. Biografi Imām Abū Hanīfah	54
1. Kehidupan Imām Abū Hanīfah	54
2. Guru-guru Imām Abū Hanīfah	57
3. Murid-murid Imām Abū Hanīfah	59
4. Karya-karya Imām Abū Hanīfah	60
B. Sumber Hukum Yang Digunakan Imām Abū Hanīfah	62
C. Pandangan Imām Abū Hanīfah Tentang Fasakh Perkawinan Dan Ketidakmampuan Suami Memberi Nafkah Istri	68
BAB IV ANALISIS PANDANGAN IMĀM ABŪ HANĪFAH TENTANG FASAKH PERKAWINAN DENGAN ALASAN	

KETIDAKMAMPUAN SUAMI MEMBERI NAFKAH ISTRI DAN RELEVANSINYA DENGAN HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA	75
A. Metode <i>Istinbāt</i> Yang Digunakan Imām Abū Ḥanīfah Tentang Fasakh Perkawinan dengan Alasan Ketidakmampuan Suami Memberi Nafkah Istri	75
B. Relevansi Pandangan Imām Abū Ḥanīfah dengan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia	92
BAB V : PENUTUP.....	100
A. Kesimpulan	100
B. Saran-saran	101
DAFTAR PUSTAKA	103
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
I. TERJEMAHAN.....	I
II. BIOGRAFI ULAMA	VII
III. CURRICULUM VITAE	X

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan suami istri dapat berlangsung dengan baik, bahagia, dan damai tanpa terjadinya perceraian baik melalui talak maupun fasakh, apabila masing-masing pihak menjalankan hak-hak dan kewajibannya. Sebaliknya apabila salah satu dari suami istri tidak melaksanakan hak dan kewajibannya, maka tak diragukan lagi akan terjadi perselisihan yang berdampak pada perceraian.

Dalam pandangan Islam perceraian tidak hanya hak seorang suami, tetapi istri juga diberi hak untuk menceraikan, yang dapat dilakukan dengan jalan fasakh. Hal ini juga diungkapkan oleh Djamil Latif dalam bukunya yang berjudul *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*, bahwa Islam membenarkan dan mengizinkan perceraian apabila hal tersebut dipandang lebih baik dari pada masih dalam ikatan perkawinan, karena Islam membuka kemungkinan perceraian baik dengan jalan talak maupun dengan jalan fasakh demi menjunjung tinggi prinsip kebebasan dan kemerdekaan manusia.¹

Hak talak bagi suami merupakan jalan terakhir untuk menentukan apakah ikatan perkawinanya diteruskan ataukah diputuskan atau permintaan talak oleh istri karena sebab yang dibolehkan oleh hukum Islam, hal ini merupakan suatu perkara yang boleh.

¹ Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, cet. ke-2 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 29.

Walaupun begitu sebenarnya Islam sangat bermoral, tidak menghendaki adanya perceraian dalam perkawinan. Karena hal ini merupakan suatu kebolehan, akan tetapi sangat dimurkai oleh Allah, sebagaimana sabda Nabi saw.:

أَبْغَضُ الْحَالَلُ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ²

Seorang suami dalam menjatuhkan talak tidak boleh sewenang-wenang, begitu juga seorang istri tidak boleh mengajukan fasakh ke pengadilan tanpa adanya sebab yang membolehkannya. Bahkan persyaratan dalam melakukan perceraian sendiri dalam Islam sangatlah diperketat. Dengan demikian, perceraian tidak dengan mudah dapat dilakukan, karena perceraian dalam perkawinan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan semangat ajaran Islam.

Perceraian dengan jalan fasakh bagi pihak istri dapat dilakukan apabila suami tidak menjalankan kewajiban-kewajibannya yang dapat mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak istri atau tindakan-tindakan suami yang dapat menimbulkan madharat bagi istri. Maka dari itu, jika istri ingin melepaskan diri dari tindakan-tindakan suaminya yang tidak disenanginya, pihak istri dapat mengajukan fasakh ke Pengadilan.

Seorang istri mempunyai hak untuk melakukan gugatan cerai dengan jalan fasakh yang secara harfiah berarti membatalkan, artinya jika seorang istri merasa dirugikan oleh pihak suaminya, ia dapat meminta pengadilan untuk menceraikannya dan jika alasannya cukup masuk akal, maka pengadilan tidak

² Ibnu Mājah, *Sunan Ibni Mājah*, *Kitāb al-Talāq*, *Bāb Hadasanā Suwaid bin Sa'īd* (Beirut: Dār al-Fikr, 1995), I: 633, diriwayatkan dari Abdullah bin Umar.

berhak menolaknya. Meski demikian hak cerai bagi istri bobotnya tidak sama dengan hak cerai oleh suami.

Untuk menfasakh perkawinan lantaran suami miskin haruslah istri mengajukan hal itu kepada hakim serta dengan keterangan yang cukup (dua orang saksi atau dengan pengakuan suami sendiri), kemudian hakim memberi tempo tiga hari lamanya menurut *Imām Syāfi'i*, dan pada awal hari yang ke empat hakim menfasakh perkawinan itu.³ Sedangkan menurut pendapat *Ibn Ḥanbal*, fasakh boleh diputuskan pada waktu itu juga (ketika seorang istri menggugat fasakh kepada suaminya).⁴

Adapun salah satu alasan yang diperbolehkan fasakh yang sering muncul dalam kehidupan berumah tangga adalah ketidakmampuan suami memberi nafkah istri, yang mana nafkah merupakan kewajiban seorang suami atas istrinya. Akan tetapi fasakh dengan alasan ketidakmampuan suami memberi nafkah lahir ini masih menjadi perdebatan para fuqaha. Salah satunya ialah *Imām Abū Ḥanīfah*, dalam permasalahan ini *Imām Abū Ḥanīfah* berpendapat bahwa istri tidak boleh meminta fasakh perkawinan bila mana suami tidak mampu memberi nafkah. Sebagaimana fatwa beliau yang dinukil oleh pengikutnya:

وَلَا يُفْرَقُ بَيْنَهُمَا بَعْجَزَهُ عَنْهَا وَلَا بَعْدَ إِيفَائِهِ حَقَّهَا وَلَوْ مُوسِرًا⁵

³ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'i, Ḥanāfi, Mālikī Dan Ḥambali Serta Di Beri Dalil-Dalil Dan Keterangan Yang Memuaskan*, cet. ke-10 (Jakarta: Hidakarya Agung, 1983), hlm.136.

⁴ Asnawi, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perdebatan*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Darussalam, 2004), hlm. 267.

⁵ Ibnu 'Abidin, *Ḩāsyiyah Radd al-Muhtār*, cet. ke-2 (Ttp: Dār al-Fikr, 1979), III: 590.

Adapun dalil yang digunakan Imām Abū Ḥanīfah ialah firman Allah SWT:

لِيْنِفَقْ ذُوْسَعْدَةَ مِنْ سَعْتِهِ وَمِنْ قَدْرِ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَلِيْنِفَقْ مَمَاءَتِهِ اللَّهُ لَا يَكْلُفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا
مَمَاءَهَا سِيْجَعْلُ اللَّهُ بَعْدَ عَسْرٍ يَسِرًا⁶

Allah tidak membebani seseorang melainkan sekedar yang telah diberikan Allah kepadanya, apalagi manusia. Dengan pengertian kalau suami miskin, sehingga dia tidak sanggup menafkahinya istrinya, Allah tidak mewajibkan membayar lebih dari kesanggupannya, oleh karena itu si isteri tidak berhak menuntut fasakh perkawinan, kalau isteri menuntut berarti dia memberati suaminya lebih dari kesanggupannya.⁷

Imām Abū Ḥanīfah juga mengambil dalil dari hadis Nabi Saw. yang diriwayatkan oleh Imām Muslim:

دخل أبو بكر يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد الناس جلوسا ببابه لم يوْذَن لأحد منهم قال فأذن لأبي بكر فدخل ثم أقبل عمر فأستأذن فأذن له فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جالسا حوله نساوه واجما ساكتا قال لأقولن شيئاً أضحك النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لو رأيت بنت خارجة سألتني النفقة فقمت إليها فوجأت عنقها فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هن حولي كماترى

⁶ At-Talāq (65): 7.

⁷ Firdaweri, *Hukum Islam Tentang Fasakh Perkawinan Karena Ketidak-mampuan Suami Menunaikan Kewajibannya*, cet. ke-1 (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1989), hlm. 73.

يسألنى النفقه فقام أبو بكر إلى عائشة يجأ عنقها فقام عمر إلى حقصة يجأ عنقها

كلاهما بقول تسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم ماليس عنده فقلن والله لانسأل

رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً أبداً ليس عنده ثم إعترضن شهراً أو تسعين وعشرين⁸

Sedangkan Jumhur Ulama berpendapat, istri boleh meminta fasakh bila suami tidak mampu memberi nafkah, karena mereka berdalih bahwa menahan istri tanpa diberi nafkah merupakan madharat, karena Islam juga telah melarang⁹ melakukan kemadharatan. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi saw:

لأضرر ولا ضرار⁹

Untuk itu penyusun berusaha membahas persoalan di atas dengan mengangkat pandangan Imām Abū Ḥanīfah tentang fasakh perkawinan dengan alasan ketidakmampuan suami memberi nafkah lahir terhadap istrinya dan relevansi terhadap hukum keluarga Islam di Indonesia, karena seperti diketahui bahwa pandangan Imām Abū Ḥanīfah ini berbeda dengan kebanyakan para fuqaha lainnya. Oleh karena itu penulis perlu untuk mengkaji lebih jauh latar belakang pandangan Imām Abū Ḥanīfah mengenai metode *istinbāt* hukum yang digunakannya serta relevansi pandangan tersebut bagi perkembangan hukum Islam di Indonesia.

⁸ Imām Muslim, *Sahīh Muslim*, *Kitāb Talāq*, *Bāb Bayān an Takhyīri Imroatuhu lā Yakūnu Talāqan illā bi an-Niati*, (Semarang: Toha Putra, t.t.), I: 632-633. diriwayatkan dari Jābir bin 'Abdullah.

⁹ Ibnu Mājah, *Sunan Ibni Mājah*, *Kitāb al-Āḥkām bāb Man Banā fī Haqqīhi mā Yadurru bi Jarihi* (Beirut: Dār al-Fikr, 1995), I: 736. diriwayatkan dari 'Ubādah bin as-Šāmid.

B. Pokok Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah tersebut di atas, maka masalah pokok yang perlu dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana metode *istinbāt* hukum yang digunakan oleh Imām Abū Ḥanīfah dalam permasalahan ketidakbolehan istri menuntut fasakh terhadap suami yang miskin?
2. Bagaimana relevansi pendapat Imām Abū Ḥanīfah tersebut dengan hukum perkawinan Islam di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan dan pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan metode *istinbāt* hukum yang digunakan Imām Abū Ḥanīfah tentang fasakh perkawinan dengan alasan suami tidak mampu memberi nafkah istri.
2. Untuk memberi gambaran relevansi pandangan Imām Abū Ḥanīfah tersebut terhadap hukum perkawinan Islam di Indonesia.

Adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pada pihak-pihak terkait dengan masalah yang dibahas dalam pelitian ini.
2. Untuk memperkaya khasanah intelektual keislaman atau terhadap pemikiran hukum Islam, khususnya dalam kajian hukum keluarga Islam.

D. Telaah Pustaka

Sebelum penyusun membahas lebih jauh pendapat Imām Abū Ḥanīfah tentang ketidakbolehan seorang istri mengajukan fasakh perkawinan dengan alasan tidak adanya nafkah dari suami (suami miskin), penyusun perlu melakukan telaah terhadap literatur yang ada. Dari hasil pencarian yang penyusun lakukan, penyusun menemukan beberapa karya ilmiah yang membahas fasakh perkawinan, terutama fasakh perkawinan dengan alasan ketidakmampuan suami memberi nafkah istri.

Di antaranya karya Sugianto yang berjudul *Fasakh Perkawinan Karena Ketidakmampuan Suami Memberi Nafkah Lahir Kepada Istri Menurut Ulama Ḥanafiyah Dan Ulama Mālikiyah*, dalam karyanya ini Sugianto mencoba membandingkan pendapat kedua imam tersebut tentang fasakh perkawinan dengan alasan tidak adanya nafkah lahir dan mencari alasan-alasan yang menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat diantara kedua imam tersebut¹⁰.

Karya Usep Saepudin yang berjudul *Tuntutan Cerai (Khulu') Karena Ketidakmampuan Suami Memberi Nafkah Lahir Kepada Istri (Studi Komparasi Imām Syāfi'i Dan Ibnu Hazm)*, dalam tulisannya ini saudara Usep Saepudin membandingkan metode istimbat hukum yang digunakan oleh kedua imam ini

¹⁰ Sugianto, "Fasakh Perkawinan Karena Ketidakmampuan Suami Memberi Nafkah Lahir Kepada Istri Menurut Ulama Ḥanafiyah Dan Ulama Mālikiyah", Skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Suanan Kalijaga, 1999).

mengenai tuntutan cerai (klulu') karena ketidakmampuan suami memberi nafkah lahir kepada istri¹¹.

Karya Wiwin Siti Aminah R. yang berjudul *Konsep Fasakh Nikah Menurut Imām Asy-Syāfi'i Dan Kompilasi Hukum Islam Relevansinya dengan Kepentingan Hukum Masyarakat Dewasa Ini*, dalam karyanya ini membahas mengkaji konsep fasakh menurut pandangan Imām asy-Syāfi'i dan Kompilasi Hukum Islam Relevansinya dengan Kepentingan Hukum Masyarakat Dewasa Ini¹².

Karya Minanussu'ud yang berjudul *Studi Perbandingan Antara Ulama Mālikiyah Dan Syāfi'iyah Tentang Cacat Yang Dijadikan Khiyar Dan Fasakh Dalam Pernikahan*, skripsi ini membahas tentang perbandingan pendapat antara ulama Mālikiyah dengan ulama Syāfi'iyah tentang cacat yang dijadikan sebagai alasan untuk melakukan khiyar atau fasakh dalam pernikahan¹³.

Karya Muhammad Nur yang berjudul *Pengabaian Hak Istri Sebagai Alasan Gugatan Perceraian di Pengadilan Agama Pangkalan Bun Tahun 1996/1997*, skripsi ini membahas tentang alasan pengadilan agama menjadikan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹¹ Usep Saupudin, "Tuntutan Cerai (Khulu') Karena Ketidakmampuan Suami Memberi Nafkah Lahir Kepada Istri (Studi Komparasi Imām Syāfi'i Dan Ibn Hazm)", Skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1999).

¹² Wiwin Siti Aminah R., "Konsep Fasakh Nikah Menurut Imām Asy-Syāfi'i Dan Kompilasi Hukum Islam Relevansinya Dengan Kepentingan Hukum Masyarakat Dewasa Ini", Skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1999).

¹³ Minanussu'ud, "Studi Perbandingan Antara Ulama Mālikiyah Dan Syāfi'iyah Tentang Cacat Yang Dijadikan Khiyar Dan Fasakh Dalam Pernikahan", Skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1998).

pengabaian hak istri sebagai alasan perceraian dan pertimbangan hukum yang digunakan untuk memutuskan perkara¹⁴.

Karya Ika Tauhidiyah yang berjudul *Tidak Adanya Tanggung Jawab Dari Pihak Suami Sebagai Alasan Perceraian di PA Kediri (Studi Putusan PA Kota Kediri Tahun 1997-1998)*, skripsi ini membahas tentang penentuan tidak adanya tanggung jawab dari pihak suami dijadikan sebagai alasan perceraian serta pertimbangan hukum yang dijadikan untuk memutuskan perkara¹⁵.

Karya Asna Farida berjudul *Cerai Gugat Karena Suami Tidak Melaksanakan Kewajibannya di Pengadilan Agama Kulon Progo (Studi Kasus Tahun 1993-1995)*, skripsi ini membahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan suami tidak melaksanakan kewajibannya dan penyelesaiannya perkara tersebut¹⁶.

Karya Nurul Maulidiyah berjudul *Tidak Terpenuhi Nafkah Secara Cukup Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2004)*, skripsi ini meneliti cara penyelesaian perkara perceraian dengan alasan tidak terpenuhinya nafkah secara cukup di pengadilan agama Yogyakarta tahun 2004¹⁷.

¹⁴ Muhammad Nur, "Pengabaian Hak Istri Sebagai Alasan Gugatan Perceraian di Pengadilan Agama Pangkalan Bun Tahun 1996/1997", Skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1999).

¹⁵ Ika Tauhidiyah, "Tidak Adanya Tanggung Jawab Dari Pihak Suami Sebagai Alasan Perceraian di PA Kediri (Studi Putusan PA Kota Kediri Tahun 1997-1998)", Skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1999).

¹⁶ Asna Farida, "Cerai Gugat Karena Suami Tidak Melaksanakan Kewajibannya di Pengadilan Kulon Progo (Studi Kasus Tahun 1993-1995)", Skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1999).

¹⁷ Nurul Maulidiyah, "Tidak Terpenuhi Nafkah Secara Cukup Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2004)", Skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2006).

Karya Azizah yang berjudul *Ketidakmampuan Nafkah Lahir Suami Sebagai Alasan Perceraian (Studi Komparasi Antara Pendapat Imām Mālik dan Ibnu Hazm)*. Saudara Azizah disini hanya membahas perbedaan pendapat antara Imām Mālik dan Ibnu Hazm tentang perceraian dengan alasan suami miskin¹⁸.

Dari penelusuran beberapa karya ilmiah yang penyusun temukan di atas, sepengetahuan penyusun belum ada karya ilmiah yang secara khusus membahas fasakh perkawinan dengan alasan ketidakmampuan suami memberi nafkah lahir menurut pandangan ulama Hanafiyah.

E. Kerangka Teoretik

Dalam merumuskan sebuah hukum, kita tidak bisa lepas dari kemaslahatan manusia sebagai tujuan utamanya. Begitu juga tujuan dari pengutusan Rasulullah Saw. ke muka bumi yaitu sebagai *rahmatal lil 'ālamīn* dan kemaslahatan manusia. Hal tersebut diaungkapkan dalam sebuah ayat yang berbunyi:

وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ¹⁹

Untuk merumuskan hukum suatu peristiwa, manusia harus merujuk pada sumber-sumber yang telah ditentukan dalam Islam. Sumber-sumber tersebut ada yang disepakati kekuatan hujjahnya dan ada juga yang tidak disepakati atau masih dalam perselisihan. Sumber-sumber yang telah disepakati kehujjahannya adalah al-Qur'an, ḥadis, *ijmā'*, dan *qiyās*. Keempat sumber tersebut harus diberlakukan

¹⁸ Azizah, "Ketidakmampuan Nafkah Lahir Suami Sebagai Alasan Perceraian (Studi Komparasi Antara Pendapat Imām Mālik Dan Ibnu Hazm)", Skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2004).

¹⁹ Al-Anbiyā' (21): 107.

secara hirarki. Artinya jika suatu permasalahan solusinya dapat ditemukan dalam al-Qur'an, maka harus menggunakan al-Qur'an sebagai rujukannya, jika dalam al-Qur'an tidak ditemukan solusinya, maka dicari dalam ḥadīs untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ketika dalam kedua sumber tersebut tidak ditemukan pula, maka merujuk pada *ijma'* dan terakhir menggunakan *qiyās*.²⁰

Sementara dalil hukum yang masih diperselisihkan kekuatan hujjahnya mencakup *al-istihsān*, *al-maṣlāḥah al-mursalah*, *al-istiṣḥāb*, *al-'urf*, *maḏhab as-Saḥābi*, dan *syar'u man qabla*²¹.

Walaupun demikian harus diakui bahwa al-Qur'an dan hadis terbatas, baik dalam peristiwa maupun waktu penetapan hukumnya. Sementara itu semakin hari semakin banyak masalah yang muncul dalam masyarakat. Oleh karena itu penafsiran dan penemuan hukum sangat dituntut. Pemahaman dan penafsiran terhadap sumber hukum Islam meniscayakan akan adanya penalaran yang sistematis dan logis.²²

Al-Qur'an dalam agama Islam merupakan dasar untuk menentukan hukum sejak masa Nabi Muhammad Saw. Otoritas al-Qur'an sebagai sumber hukum pertama ini tetap bertahan hingga sekarang, sebab umat Islam meyakini bahwa sebagai mu'jizat yang kekal, ia diturunkan Allah kepada Rasul-Nya untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan dan membimbing mereka menuju jalan

²⁰ Abd al-Wahāb Khalāf, *'Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, (Kairo: Dār al-Qalam, 1978), hlm. 21.

²¹ *Ibid.*, hlm. 22.

²² Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. V.

yang lurus²³. Karena keyakinan yang begitu kuatnya, maka al-Qur'an dianggap sebagai rujukan utama dalam semua aspek kehidupan umat Islam, termasuk hukum keluarga Islam. Dengan keyakinan yang begitu kuatnya, sehingga dalam memahami teks al-Qur'an umat Islam kurang memperhatikan unsur sejarah turunnya al-Qur'an. Sebagaimana menurut Fazlur Rahman yang dikutip Khairuddin Nasution dalam bukunya yang berjudul *Fazlur Rahman tentang Wanita*, bahwa studi Islam klasik (1) kurang memperhatikan unsur sejarah; (2) terlalu tekstual; (3) pemahaman terpotong-potong, dengan demikian Rahman menyebut kajian Islam klasik dan pertengahan dengan studi yang ahistoris, literalistis, dan atomistik.²⁴

Para ahli muslim saat ini menghadapi dua problem:(1) Mereka kurang menghayati relevansi al-Qur'an untuk masa kini, dan oleh karena itu mereka tidak dapat menyajikan al-Qur'an untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan umat manusia masa kini; dan yang lebih penting (2) mereka kawatir jika penyajian al-Qur'an yang seperti di atas di dalam berbagai hal akan menyimpang dari pendapat-pendapat yang telah diterima secara tradisional²⁵.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

²³ Manna' al-Qattān, *Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an (Mabāhīs fī 'Ulūm al-Qur'an)*, alih bahasa Mudzakkir AS, cet. ke-4 (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2001), hlm. 1.

²⁴ Khairuddin Nasution, *Fazlur Rahman Tentang Wanita*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Tazzafa, 2002), hlm. 120.

²⁵ Fazlur Rahman, *Tema Pokok al-Qur'an (Major Themes Of The Qur'an)*, alih bahasa Anas Mayuddin, cet. ke-2 (Bandung: Pusaka, 1996), hlm. xi.

Dalam penelitian ini akan digunakan teori maslahah. Teori ini sangatlah penting sebab berdasarkan kesepakatan ulama kemaslahatan merupakan tujuan inti/pokok penetapan hukum Islam.²⁶

Berkaitan dengan pemahaman ayat-ayat al-Qur'an yang berhubungan dengan masalah ketidakmampuan suami dalam memberi nafkah istri, tentunya harus diingat akan sebab dari perbedaan dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an dan pemahaman terhadap ḥadis Nabi saw yang mereka gunakan sebagai dalil, sehingga muncul perbedaan pendapat dikalangan para fuqaha'. Tapi, para ulama telah sepakat bahwa nafkah istri wajib diberikan oleh suami. Mereka telah sepakat pula bahwa apabila suami tidak mampu membelanjai istrinya, sedang istri rela tinggal bersamanya, maka tidak ada talak dan tidak ada fasakh selama istri rela yang demikian, akan tetapi mereka berbeda pendapat apabila dalam hal demikian istri tidak rela²⁷.

Kasus dalam ḥadis Nabi saw mengenai sikap Nabi membiarkan tindakan Abū Bakar dan Umar bin Khaṭāb memukul putri-putrinya yang sedang meminta nafkah kepada Nabi saw. Peristiwa ini menjadi dasar bagi Imām Abū Ḥanīfah dalam menetapkan hukum tidak dibolehkannya istri menuntut fasakh ketika suami dalam keadaan miskin. Maksud dari contoh kasus tersebut merupakan kekhususan pada diri Nabi saw, karena Nabi merupakan seorang manusia yang mulia di sisi Allah dalam hukum syari'at dan tidak ada seorang pun yang menyamainya, itulah

²⁶ Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam Al-Gazali*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), hlm. 30.

²⁷ Syaikh Mahmaud Syaltaut & Syaikh M. Alī as-Sāyis, *Perbandingan Mazhab dalam Masalah Islam*, alih bahasa Ismuha, cet. ke-3 (Jakarta: Bulan Bintang, 1985), hlm. 189.

keluasan bagi Nabi saw. Apa yang telah dikhkususkan pada Nabi yang hal itu berupa hukum syariat, maka tidak boleh orang lain mengikuti apa yang telah dilakukan Nabi dan juga kekhususan bagi beliau tentang tidak adanya hak fasakh untuk istri-istri Nabi dan itu merupakan keringanan Nabi untuk tidak melaksanakan kewajiban memberi nafkah ketika beliau dalam keadaan tidak mampu.

Menurut Imām Mālik, apabila suami tidak mampu memberi nafkah pada istrinya, maka hakim atau penguasa memberi teguran pada suami sampai ia memberi nafkah dan apabila tetap tidak mampu memberi nafkah, maka hakim atau penguasa tersebut memisahkan keduanya. Adapun ketika dalam masa 'iddah suami mampu menafkahinya, maka suami berhak merujuk kembali, apabila suami tetap tidak mampu menafkahi, maka tidak ada hak rujuk.

Jadi menurut mažhab Mālikī bahwa ketidakmampuan suami memberi nafkah terhadap istrinya boleh difasakh perkawinannya, baik ketidakmampuan suami tersebut terbukti maupun tidak terbukti.

Adapun dalil yang digunakan adalah fiman Allah swt:

أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حِيَثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدَكُمْ وَلَا تضَارُوهُنَّ لَتَضْيِقُوهُنَّ عَلَيْهِنَّ...²⁸

Ayat ini mengandung pengertian, bahwa menahan isteri dengan tidak sanggup menafkahinya, berarti menyusahkan isterinya sendiri. Sedangkan yang demikian itu terang dilarang oleh Allah dalam ayatnya, oleh karena itu boleh difasakhkan perkawinannya.

²⁸ At-Talāq (65) : 6.

Dalam hal suami yang tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya ini, Imām asy-Syāfi'i berpendapat:

Apabila dia (suami) tidak memperoleh nafkah untuk istrinya, maka istrinya itu mempunyai hak pilih antara tetap bersama suaminya atau cerai. Jika dia memilih cerai, lantas bercerailah dia dengan tidak berbentuk talak.²⁹

Imām asy-Syāfi'i berdalil atas asar Umar bin Khaṭāb:

وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَمْرَاءِ الْأَجْنَادِ فِي رِجَالٍ غَابُوا عَنْ نِسَاءِهِمْ أَنْ يَأْخُذُوهُمْ بِأَنْ يَنْفَقُوا أَوْ يَطْلُقُو إِنْ طَلَقُوا بَعْثُوا بِنَفْقَةِ مَا حَسِبُوكُمْ³⁰

Asar ini menunjukkan bahwa nafkah itu wajib bagi suami dan merupakan hak isteri, ia tidak gugur disebabkan suami menghilang dalam waktu yang lama. Di sini Imām asy-Syāfi'i menyamakan suami yang miskin dengan suami yang pergi tanpa ada kabar tentang keberadaannya. Hal ini disamakan karena pihak istri sama-sama tidak mendapat nafkah.

Ibnu Hazm berpendapat, apabila suami tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya, pihak istri tidak sah dan tidak dibenarkan menuntut cerai kepada suaminya. Begitu juga hakim, ia tidak menetapkan putusan cerai atas suami hanya karena suami miskin, meskipun istri mengajukan perkaranya. Hal ini ditegaskan Ibnu Hazm dalam pernyataannya;

²⁹ Abī Abdullāh Muhammād bin Idrīs asy-Syāfi'i, *al-Umm* (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1973), IV: 232.

³⁰ *Ibid.*, diriwayatkan oleh asy-Syāfi'i dan al-Baihaqī.

فمن قدر على بعض النفقة والكسوة فسواء قل ما يقدر عليه او أكثر الواجب أن يقضى عليه بما يقدر ويسقط عنه ما لا يقدر فإن لم يقدر على شيء من ذلك سقط عنه ولم يجب أن يقضى عليه بشيء³¹

Seorang suami wajib memberi nafkah sesuai dengan batas kemampuan baik secara sedikit maupun banyak, meskipun nafkah itu oleh pihak istri dianggap tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Oleh karena itu menuntut nafkah di luar kemampuan suami tidak dibolehkan, maka menuntut fasakh karena tidak adanya nafkah juga tidak boleh.

Ibnu Hazm mengambil dalil dari firman Allah SWT;

لَا يَكْلُفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا...³²

لَا يَكْلُفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا أَتَاهَا...³³

Ketidakbolehan istri menuntut fasakh perkawinan terhadap suaminya yang tidak mampu memberi nafkah juga dikemukakan oleh beberapa ulama sebelumnya, seperti Ata', ia berpendapat:

لَيْسَ لَهَا إِلَّا مَا وَجَدَتْ لَيْسَ لَهَا إِلَّا مَا وَجَدَتْ لَيْسَ لَهَا أَنْ يَطْلُقَهَا³⁴

Dalam hal ini Sufyān as-Šaūrī juga berpendapat:

³¹ Ibnu Hazm, *al-Muḥallā*, (Beirut: t.t), VII: 91-92.

³² Al-Baqarah (2): 286.

³³ At-Ṭalāq (65): 7.

³⁴ Ibnu Hazm, *al-Muḥallā*, VII: 97.

هي إمرأة إبتليت فلتصرير ولا تأخذ بقول من فرق بينهما³⁵

Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perkawinan Islam* menyatakan, fasakh dapat diminta oleh istri dengan alasan-alasan sebagai berikut:³⁶

1. Suami sakit gila.
2. Suami menderita penyakit menular yang tidak dapat diharapkan sembuh, seperti penyakit lepra.
3. Suami tidak mampu atau kehilangan kemampuan untuk melakukan hubungan kelamin karena impoten atau terpotong kemaluannya.
4. Suami jatuh miskin hingga tidak mampu memenuhi kewajiban nafkah terhadap istri.
5. Istri merasa tertipu, baik mengenai nasab keturunan, kekayaan atau kedudukan suami.
6. Suami *mafqud*, hilang tanpa berita dimana tempatnya dan apakah masih hidup atau telah meninggal dunia dalam waktu cukup lama (misalnya empat tahun).

Menurut Faiqoh dalam bukunya yang berjudul, *Nyai Agen Perubahan di Pesantren*, menjelaskan beberapa alasan yang diperbolehkan seorang istri menuntut cerai, antara lain:³⁷

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-11 (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2007), hlm. 86.

³⁷ Faiqoh, *Nyai Agen Perubahan di Pesantren*, cet. ke-1 (Jakarta: Kucica, 2003), hlm. 374.

1. Suami tidak mampu memberi nafkah lahir dan batin.
2. Suami bertindak kasar.
3. Karena kepergian suaminya yang lama.
4. Suami dalam status tahanan.

Sementara di Indonesia alasan-alasan terjadinya perceraian diatur dalam UU No. 1/1974 tentang perkawinan pasal 19, antara lain ialah:³⁸

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Sementara dalam KHI alasan-alasan terjadinya perceraian tidak jauh beda dengan UU No.1/1974, akan tetapi dalam KHI terdapat dua tambahan alasan terjadinya perceraian, yaitu suami melanggar taklik talak, dan peralihan agama

³⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19.

atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.³⁹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk menyusun penelitian ini adalah penelitian pustaka (*Library Research*) yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya atau sebuah penelitian dengan jalan mempelajari, menelaah dan memeriksa bahan-bahan kepustakaan yang mempunyai relevansi materi pembahasan ini. Dalam hal ini penyusun mengumpulkan data dari kitab-kitab karya ulama Ḥanafiyah sebagai sumber primer.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif analisis* yaitu suatu penelitian yang meliputi proses pengumpulan data, penyusunan dan menjelaskan atas data-data yang terkumpul, sehingga metode ini sering disebut metode analitik⁴⁰, atau dalam hal ini penyusun berusaha memaparkan secara jelas ijтиhad yang dilakukan oleh Imām Abū Ḥanīfah, dengan menitikberatkan pada metode *istinbāt* yang digunakan oleh beliau.

3. Pengumpulan Data

³⁹ Kompilasi Hukum Islam, bab Putusnya Perkawinan, pasal 116.

⁴⁰ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian-Penelitian: Metode, Teknik*, cet. ke-5 (Bandung: Tarsito, 1994), hlm. 139-140.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi yaitu mencari dan mentelaah berbagai buku dan sumber tertulis lainnya yang mempunyai relevansi dengan kajian ini. Adapun yang menjadi sumber data primer ialah kitab-kitab karya ulama Hanafiyah, di antaranya: kitab *Bada'i as-Sana'i fi Tartibi asy-Syarai* karya Ibn Mas'ud al-Kasani, kitab *Syarh Fath al-Qadir* karya Ibnu al-Humam, dan kitab *Hasyiyah Radd al-Muhtar 'ala ad-Durr al-Mukhtar* karya Ibnu 'Abidin. Sementara literatur yang termasuk dalam kategori sekunder adalah kitab-kitab, buku-buku, dan berbagai karya ilmiah yang dinilai berkaitan dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan *Uṣūl al-Fiqh* artinya pembahasan yang ada dalam penelitian ini dianalisis berdasarkan pada teori-teori *uṣūl al-Fiqh* dengan tujuan untuk menemukan metode *istinbāt* Imām Abū Hanīfah dalam menetapkan pendapatnya tentang tidak difasakhkannya sebuah perkawinan sebab suami miskin.

5. Analisis Data

Dalam menganalisis data guna memperoleh kesimpulan yang valid penyusun menggunakan cara berfikir:

- a. Deduktif: yaitu analisis data dengan jalan mengetengahkan data yang bersifat umum, kemudian diterapkan ke yang khusus atau dengan kata lain ditarik kesimpulan yang khusus, dalam hal ini akan dilakukan penarikan kesimpulan yang diambil dari data hasil penelusuran terhadap pemikiran

Imām Abū Ḥanīfah mengenai metode *istinbāt* hukum yang beliau gunakan.

- b. Induktif: yaitu mengetengahkan data yang khusus untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum, dalam hal ini akan dilakukan dengan menggali data pemikiran Imām Abū Ḥanīfah mengenai metode *istinbāt* hukum yang beliau gunakan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penyusunan skripsi ini dan supaya lebih sistematis maka perlu dibuat sistematika sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan. Dalam pembahasan ini penyusun memaparkan latar belakang, pokok masalah yang menjadi dasar penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka untuk menelaah buku-buku yang berkaitan dengan topik kajian yang telah dilakukan oleh orang lain yang menjadi obyek penelitian dan telaah pustaka ini juga sebagai pembanding dengan penelitian ini, kerangka teoretik yang menjelaskan teori dan dijadikan landasan pembahasan, metode penelitian yang menerangkan metode-metode yang digunakan dalam pembahasan, sistematika pembahasan, dan rencana daftar isi.

Bab kedua berisi tentang tinjauan umum tentang fasakh dan nafkah. Uraian pada bab ini meliputi; pengertian fasakh, dasar hukum fasakh, alasan-alasan fasakh, perbedaan fasakh dengan talaq, pengertian nafkah, dasar hukum nafkah, kadar ukuran nafkah, sebab dan syarat menerima nafkah. Uraian-uraian tersebut dimaksudkan untuk membantu penyusun dalam menganalisis pandangan

Imām Abū Ḥanīfah tentang fasakh perkawinan dengan alasan ketidakmampuan suami memberi nafkah istri.

Bab ketiga mendeskripsikan tentang Imām Abū Ḥanīfah dan pandangannya, yang meliputi: Kehidupan Imām Abū Ḥanīfah, sumber-sumber hukum yang dipakai oleh Imām Abū Ḥanīfah, dan pandangan Imām Abū Ḥanīfah tentang ketidakmampuan suami memberi nafkah istri. Hal ini diperlukan untuk mengetahui proses pemikiran Imām Abū Ḥanīfah dalam menyikapi kondisi masanya

Bab keempat berisi tentang analisis terhadap *istinbāt* hukum yang digunakan Imām Abū Ḥanīfah tentang fasakh perkawinan dengan alasan ketidakmampuan suami memberi nafkah istri, dan relevansinya terhadap hukum perkawinan Islam di Indonesia.

Bab kelima yang merupakan bab terakhir ini berisi kesimpulan, saran-saran, dan daftar pustaka, serta memuat lampiran-lampiran yang sekiranya diperlukan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berangkat dari uraian-uraian yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, maka sesuai dengan maksud dan tujuan diadakannya penelitian ilmiah ini, maka dapat diambil kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut Imām Abū Ḥanīfah, suami yang dalam keadaan miskin tidak berkewajiban menafkahi istrinya. Di samping itu beliau juga berpendapat, bahwa istri tidak berhak untuk meminta fasakh perkawinan, begitu juga hakim tidak diperbolehkan menceraikan suami istri tersebut hanya dengan alasan suami miskin, disini hakim hanya diperbolehkan untuk menentukan jumlah besarnya nafkah. Dalam menetapkan hukum tentang tidak diceraikannya antara suami istri tersebut, Imām Abū Ḥanīfah menggunakan metode pemahaman naṣṣ secara tekstual. Terutama dalam memahami suarā at-Talāq (65) ayat 7, yang menjelaskan bahwa Allah tidak membebani suami untuk menafkahi istri, kecuali sesuai apa yang Allah berikan. Begitu juga dalam memahami ḥadīs Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Imām Muslim, bahwa sikap diam yang ditunjukkan Rasulullah saw. ketika melihat shahabat Abū Bakar dan Umar bin Khaṭāb memukul putri-putrinya ketika meminta nafkah yang tidak disanggupi oleh Nabi saw. Imām Abū Ḥanīfah memahami sikap diam yang ditunjukkan oleh Nabi itu sebagai *taqrīr* (penetapan) bahwa istri-istri Nabi itu tidak berhak meminta nafkah yang tidak disanggupi oleh Nabi saw.

Selain itu Imām Abū Ḥanīfah juga menolak terhadap qiyas yang dilakukan kebanyakan ulama atas tidak adanya nafkah bagi istri diqiyaskan dengan suami impoten dan suami yang terputus kemaluannya, dan nafkah budak. Karena jima' tidak bisa dijadikan hutang yang ditanggung suami, berbeda dengan nafkah yang dapat dijadikan hutang suami. Terlebih lagi dalam peangqiyasan fasakh perkawinan yang diqiyaskan dengan kewajiban menjual budak ketika majikan tidak sanggup memberi nafkah, karena dari penjualan budak majikan mendapatkan uang pengganti, berbeda dengan menceraikan istri, yang mana hanya menambah beban penderitaan suami.

2. Pendapat Imām Abū Ḥanīfah tentang tidak diceraikannya antara suami istri apabila suami miskin memiliki kesamaan dengan hukum perkawinan Islam di Indonesia, yang mana dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia memperketat persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dalam upaya melakukan perceraian. Relevansi pandangan Imām Abū Ḥanīfah dengan hukum perkawinan Islam di Indonesia terletak pada upaya meminimalisir terjadinya perceraian, sehingga keutuhan rumah tangga masih terjaga, dan ikatan persaudaraan dari keluarga suami istri masih tetap terjalin.

B. Saran-saran

1. Abū Ḥanīfah merupakan salah satu fuqaha yang pemikirannya sangat cemerlang. Walaupun Imām Abū Ḥanīfah merupakan tokoh yang kontroversial dengan kebanyakan ulama, namun kajian terhadap pemikiran beliau sangat penting untuk dilanjutkan dan diteruskan guna menggali

khazanah ilmu pengetahuan yang masih belum terungkap, baik kajian dalam bidang fiqh, perbandingan agama atau disiplin ilmu-ilmu yang lain. Hal ini mengingat Imām Abū Ḥanīfah merupakan tokoh yang sangat produktif dan koprehensif. Kajian ulang terhadap pemikirannya masih perlu dilakukan, dengan mengkomparasikan pendapatnya dengan pendapat ualam-ulama yang lainnya.

2. Perbedaan pandangan dalam memahami hukum, hendaknya disikapi dengan arif dan bijaksana, karena tiap-tiap pendapat dari para fuqaha mempunyai dasar dan dalil yang masing-masing sama kuatnya. Sehingga dibutuhkan sikap kritis dalam memilah dan memilih pendapat mana yang lebih kuat, atau setidaknya pendapat mana yang menuju pada lahirnya kemaslahatan umat.
3. Penelitian ini sangat jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu perlu pengkajian ulang untuk menyempurnakan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

1. Kelompok Qur'an dan Ilmu Tafsir

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1989.

Nasafi, Abdullah Ahmad bin Muhammad an-, *Tafsir an-Nasafi*, Ttp: Tnp, t.t., 4 Jilid.

Qatṭān, Manna' al-, *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an (Mabāhīs fī 'Ulūm al-Qur'an)*, alih bahasa Drs. Mudzakkir AS, Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2001.

Rahman, Fazlur, *Tema Pokok Al-Qur'an (Major Themes of the Qur'an)*, alih bahasa Anas Mahyuddin, Bandung: Pustaka, 1996.

Şabūnī, Muhammad 'Alī as-, *Safwah at-Tafsīr*, Jakarta: Dār al-Kutub al-Islamiyah, 1999, 3 Jilid.

Sayis, Muhammad Alī as-, *Tafsīr Āyāt al-Āhkām*, Ttp: Tnp, t.t. 1 Jilid.

Su'ud, Abī as-, *Tafsīr Abī as-Su'ud*, Beirut: Dār Ihya' at-Tarasi al-'Arabi, 1990, 4 Jilid.

2. Kelompok Hadiṣ dan Ilmu Hadiṣ

Bukhārī, Imām, *Sahīh al-Bukhārī*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2004, 4 Jilid.

Darāmi, Imām ad-, *Sunan ad-Dārimī*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t., 2 Jilid.

Majah, Imām Ibnu, *Sunan Ibni Majah*, Beirut: Dār al-Fikr, 1995, 2 Jilid.

Muslim, Imām, *Sahīh Muslim*, Semarang: Toha Putra, t.t., 2 Jilid.

Şan'ānī, As-, *Subul as-Salām*, Ttp: Tnp, 1059, 2 Jilid.

Tirmizi, At-, *Sunan Tirmizi al-Jāmi' al-Sahīh*, Semarang: Toha Putra, t.t., 5 Jilid.

3. Kelompok Fiqh dan Uṣūl Fiqh

Abdurrahman, *Perbandingan Maḏhab*, Bandung: Sinar Baru, 1995.

Abidin, Slamet & Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

'Abidin, Ibnu, *Hasyiyah Radd al-Muhtār 'ala ad-Durr al-Mukhtār*, Ttp: Dār al-Fikr, 1979, 8 Jilid.

Arifin, Busthanul, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Asmawi, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perdebatan*, Yogyakarta: Darussalam, 2004.

Ayyub, Syaikh Hasan, *Fikih Keluarga (Fiqh al-Israh al-Maslimah)* alih bahasa Abdul Ghoffar, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2007.

Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Yurisprudensi Badan Peradilan Agama*, 1983/1984.

Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2005.

Effendi, Satria, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media, 2004.

Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001.

Firdaweri, *Hukum Islam Tentang Fasakh Perkawinan Karena Ketidakmampuan Suami Menunaikan Kewajibannya*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1989.

Hasan, Ali, *Perbandingan Ma'zhab*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Hazm, Ibnu, *al-Muḥalla*, Bairut: Tnp, t.t., 8 Jilid.

Hosen, Ibrahim, *Fiqh Perbandingan Dalam Masalah Nikah, Thalaq, Rujuk, dan Hukum Kewarisan*, Jakarta: Balai Penerbitan & Perpustakaan Islam Jajasan Ihja' 'Ulumiddin Indonesia, 1971.

Humām, Ibnu, *Syarkh Fath al-Qadīr*, Ttp: Tnp, 1316 H, 8 Jilid.

Idhamy, Dahlan, *Asaz-Asaz Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*, Jakarta: al-Ikhlas, 1984.

Ishāq, Ibrāhim bin Alī Abī, *al-Muhażab fī Fiqh Mažhab al-Imām asy-Syāfi'i*, Beirut: Dār al-Fikr, 1994, 2 Jilid.

Jamal, Ibrāhim Muḥammad al-, *Fiqih Wanita (Fiqh al-Mar'ati al-Muslimati)*, alih bahasa Anshori Umar Sitanggal, Semarang: asy-Syifa', t.t.

Jazīrī, Abd ar-Rahmān al-, *Kitāb al-Fiqh 'Alā al-Mažāhib al-Arba'ah*, Ttp: Tnp, t.t., 5 Jilid.

Kāsānī al-, *Kitāb Bada'i aş-Şanā'i fī Tartībi asy-Syara'i*, Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1974, 7 Jilid.

Khalāf, Abd al-Wahāb, *'Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, Kairo: Dār al-Qalam, 1978.

Khin, Muṣṭafā al-, dkk., *al-Fiqh al-Manhājī*, Beirut: Dār al-Qalam, 1989 M./1409 H., 3 Jilid.

Kompilasi Hukum Islam Indonesia.

Latif, Djamil, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.

Maudūdi, Abul A'la, *Kawin dan Cerai menurut Islam (The Laws Of Marriage And Divorce In Islam)*, alih bahasa Achmad Rais, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.

Mudjib, M. Abdul, dkk., *Kamus Istilah Fiqih* Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

Mughniyah, Muḥammad Jawad, *Fiqih Lima Mažhab (al-Fiqh 'alā al-Mažāhib al-Khamsah)*, alih bahasa Masykur A.B., Afif Muhammad, dan Idrus Al-Kaff, Jakarta: Lentera Basritama, 2002.

Muhdlor, Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk)*, Bandung: al-Bayan, 1995.

Mukhtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Mu'allim, Amir, Yusdani, *Ijtihad dan Legislasi Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: UII Press, 2004.

Nasution, Khoiruddin, *Fazlur Rahman Tentang Wanita*, Yogyakarta: Tazzafa, 2002.

- Nur, Djaman, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Dina Utama Semarang, 1993.
- Suratmaputra, Ahmad Munif, *Filsafat Hukum Islam Al-Gazali*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Rahman, Abdur, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, alih bahasa Basri Iba Asghary dan Wadi Masturi, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- _____, *Karakteristik Hukum Islam Dan Perkawinan (Syari'ah I)*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996.
- _____, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Presindo, 1992.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2006.
- Rusyd, Ibn, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Surabaya: al-Hidāyah, t.t, 1 Jilid.
- Sābiq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Ttp: Dār al-Fikr, 1983, 3 Jilid.
- Şadiq, Abū aṭ-Ṭayib, *ar-Raudah an-Nadiyah*, Ttp; Tnp, t.t. 2 Jilid.
- Shiddieqy, Hasbi ash-, *Pokok-Pokok Pegangan Imam-Imam Mažhab*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Siregar, Bismar, *Islam & Hukum*, Jakarta: Grafikatama Jaya, 1992.
- Suma, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Syāfi'i, Abī Abdullah Muḥammad bin Idrīs asy-, *al-Umm*, Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1973, 4 Jilid.
- Syak'ah, Mustofa Muhammad asy-, *Islam Tidak Bermazhab (Islamu bi lā Mažāhib)*, alih bahasa A.M. Basalamah, Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- Syaltout, Syaikh Mahmoud & As-Sāyis, Syaikh M. Alī, *Perbandingan Mažhab Dalam Masalah Islam*, alih bahasa Ismuha, Jakarta: Bulan Bintang, 1985.
- Syurbashi, Ahmad, *Biografi Empat Imam Mažhab (Al-Aimmah al-Arba'ah)*, alih bahasa Abdul Majid Alimin, Solo: Media Insani Press, 2006.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19.

Yanggo, Huzaemah Tahido, *Pengantar Perbandingan Ma'zhab*, Jakarta: Logos, 1997.

Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Ma'zhab Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali Serta di Beri Dalil-Dalil dan Keterangan Yang Memuaskan*, Jakarta: Hidakarya Agung, 2004.

Zahrah, Abū, *Fī Tarīkh al-Ma'zāhib al-Fiqhiyah*, Ttp:Tnp, t.t.

_____, *Uṣūl al-Fiqh*, Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, t.t.

Zuhailī, Wahbah az-, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Damaskus: Dār al-Fikr, 1986, 8 Jilid.

4. Kelompok Lain-lain

Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989

Faiqoh, Nyai Agen Perubahan di Pesantren, Jakarta: Kucica, 2003.

Munawir, Ahmad Warsun al-, *Kamus al-Munawir Arab Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian-Penelitian: Metode, Teknik*, Bandung: Tarsito, 1994.

www.cybermq.com, diakses pada tanggal 16 April 2008.